



PUTUSAN

Nomor : 0534/Pdt.G/2012/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh : -----

PENGUGUT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Buruh), bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0534/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 25 September 2012 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 749/35/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK , umur 8 tahun dan anak tersebut ada dan berada dalam asuhan Penggugat ; -----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain, karena Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras, sehingga perekonomian keluarga terganggu ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2005 dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, dan selama bpisah Tergugat sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami dan telah mengabaikan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam keadaan rumah tangga tersebut, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga diatas, Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karenanya Penggugat bertekad ingin segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun pihaknya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri sesuai relaas panggilan Nomor : 0534/Pdt.G/ 2012/PA.Kdr. untuk sidang tanggal, 11 Oktober 2012 dan 14 Februari 2013 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menerapkan melalui proses mediasi, namun melalui persidangan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurukan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui penasehatan tidak berhasil/ gagal, maka untuk pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 35710360001730001 tertanggal 20 September 2011 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P,1) ; --
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 749/35/XII/2002 tertanggal 23 Desember 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P,2) ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Kediri : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu ; -----

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri ; --

- Bahwa selama mebina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ; -----

- Bahwa ± 8 tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; -----

- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah, karena sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat punya hobi main judi dan minum-minuman keras ; -----

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Centong RT. 03 RW. 07, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 20002 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri ; --
- Bahwa selama mebina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa ± 8 tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah, karena sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah, karena Tergugat punya hobi main judi dan minum-minuman keras ; -----

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti dianggap telah cukup dan Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah wewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, akan tetapi Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakannya dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan upaya tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil/ gagal, maka persidangan oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa dalil/ alasan pokok mengajukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah : “ Karena sejak Tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya hoby bermain judi dan minum- minuman keras yang mengakibatkan perekonomian keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu. Akibat perselisihan dan peretengkar tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 7 tahun telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga “ ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/ dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1), (P.2), dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1), maka tempat tinggal Penggugat patut dinyatakan terbukti ada dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat telah terbukti ada dan berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka secara prosedural pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan yang diperkuat dengan bukti surat yang bertanda (P.2) mapun keterangan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 20 Desember 2002 ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri sah, maka Penggugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, kendatipun pihaknya oleh Pengadilan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan fakta tersebut Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan patut dinyatakan tidak mengajukan jawaban/ tanggapan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan dinyatakan tidak mengajukan jawaban, maka berdasarkan pertimbangan tersebut secara hukum Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh alasan/ dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut dalil/ alasan- alasan Penggugat sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata keterangan para saksi antara satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum yang dapat diambil dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri sah sejak tanggal 20 Desember 2002 ;

- Bahwa pada sejak awal tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi dan suka minum- minuman keras ;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah \pm 7 tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

- Bahwa berbagai pihak, baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat dan juga tidak berhasilnya penasehatan dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga, maka dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qur’annya disebut rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 : -----

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar’i sebagaimana terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوج وعتراف الزوج و
كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما و
عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang " Peradilan Agama " sebagaimana telah diamandemen dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, MOH. DAROINI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 280.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)